



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Rahman Alias Ammang Bin Yuppa
2. Tempat lahir : Kontar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kontar, Kelurahan Botto, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Yuppa**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dengan dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Yuppa** selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang Panjang
 - 1 (satu) buah batang kayu**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari jum'at, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa menuju ke sawah dengan tujuan menyemprot padi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang juga sedang berada di sawah milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi Halim Alias Halim Bin Kuba sedang mengambil bambu dan tali yang diangkat ke pundaknya, secara tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong kayu dan datang memukul saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terkena pukulan pada bagian kepalanya kemudian saksi Halim Alias Halim Bin Kuba mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya dan berlari menuju ke kebun miliknya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan kemudian mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang berada dipinggang sebelah kirinya namun pada saat terdakwa mencabut parang tersebut saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan dengan memegang bagian tajam dari bilah parang tersebut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa luka pada saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum No. 113/PKM-MPL/6/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwarjono dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka lecet pada hidung seluas 1 cm x 1 cm
 - b. Luka lecet pada siku kiri seluas 5 cm x 2cm
 - c. Luka robek pada jari telunjuk kanan seluas 3,5 cm x 0,5 cm.
 - d. Luka robek pada jari tengah kanan seluas 2 cm x 0,5 cm dengan perlukaan tulang rawan.
 - e. Luka robek pada jari manis kanan seluas 1,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HALIM Alias HALIM Bin KUBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai korban sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut ialah terdakwa Abd. Rahman Alias Ammang Bin Yuppi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke sawah miliknya yang berada di Dusun Kottar, Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar namun saksi korban singgah mengambil sebatang bambu di kebun coklat saksi korban yang bersampingan dengan sawah saksi korban kemudian saksi korban meletakkan bambu tersebut dipinggir rumah sawah saksi korban setelah itu saksi korban turun ke sawah untuk memasang seng untuk sebagai pengusir burung setelah itu saksi korban melihat terdakwa datang membawa alat penyemprotnya lalu saksi korban kembali kerumah sawahnya untuk mengambil bambu dan tali kemudian bambu tersebut saksi korban angkat kepundak sebelah kanannya dan pada saat saksi korban turun kesawah tiba-tiba datang terdakwa Abd. Rahman langsung memukul dari arah samping kanan saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga bambu yang saksi korban angkat terjatuh kemudian mengangkat kedua tangan saksi korban untuk melindungi kepalanya lalu saksi korban berlari ke kebunnya dan kemudian saksi korban berjalan karena merasa sudah aman namun tiba-tiba terdakwa Abd. Rahman datang dari arah belakang dan kemudian mencabut parang yang saksi korban bawah dipinggang sebelah kiri namun pada saat mencabut parang tersebut saksi korban sempat menahan parang tersebut pada bagian yang tajam namun terdakwa Abd. Rahman langsung menarik parang tersebut sehingga jari tangan saksi korban berdarah lalu saksi korban meninggalkan tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan sudah sesuai;

2. **Saksi ERWIN SYAM Alias ERWIN Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman saksi, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari teman saksi dengan cara awalnya Saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dianiaya dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai lengan kanannya namun saksi tidak mengetahui jelas berapa kali terdakwa menganiaya Saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menggunakan kayu dan setelah itu terdakwa juga menggunakan parang dan memarangi Saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dibagian tangan sebelah kanan dan mengenai bagian jari-jari Saksi Halim Alias Halim Bin Kuba;
- Bahwa hanya terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dan saksi mengetahuinya karna diberitahukan oleh sdr. Nardi;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Halim;
- Saksi tidak mengetahui jelas kronologi kejadian tersebut, saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh teman saksi yakni sdr. Nardi, awalnya sekitar pukul 14.10 Wita saksi berada ditempat kerja saksi yang berada dikampung toa setelah itu saksi ditelpon oleh temannya yang bernama sdr. Nardi dengan mengatakan "ada pukul om mu sekarang itu om mu adai di puskesmas" setelah itu itu saksi bergegas ke puskesmas tersebut yang berada di Mapilli dan melihat om saksi tangannya berdarah dan om saksi mengalami luka robek pada jari-jari tangannya di bagian tangan sebelah kanannya dan om saksi juga di rujuk ke RS Hajja Andi Depu dan saksi ke kantor Polres Polman untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah, dikarenakan setelah kejadian tersebut Sdr. Halim langsung dibawa ke Puskesmas Mapillil dan di rujuk ke RS. Hajja Andi Depu dan tidak sempat ketemu;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan parang panjang dan sebatang kayu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari jum'at, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa menuju ke sawah dengan tujuan menyemprot padi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang juga sedang berada di sawah milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba sedang mengambil bambu dan tali yang diangkat ke pundaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan datang memukul saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terkena pukulan pada bagian kepalanya kemudian saksi Halim Alias Halim Bin Kuba mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya dan berlari menuju ke kebun miliknya, kemudian terdakwa datang dari arah belakang dan kemudian mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang berada dipinggang sebelah kirinya, namun pada saat terdakwa mencabut parang tersebut, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan dengan memegang bagian tajam dari bilah parang tersebut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 113/PKM-MPL/6/2023, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet dan luka robek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang Panjang;
2. 1 (satu) buah batang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari jum'at, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa menuju ke sawah dengan tujuan menyemprot padi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang juga sedang berada di sawah milik saksi Halim Alias

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol



Halim Bin Kuba, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba sedang mengambil bambu dan tali yang diangkat ke pundaknya;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan datang memukul saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terkena pukulan pada bagian kepalanya kemudian saksi Halim Alias Halim Bin Kuba mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya dan berlari menuju ke kebun miliknya, kemudian terdakwa datang dari arah belakang dan kemudian mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang berada dipinggang sebelah kirinya, namun pada saat terdakwa mencabut parang tersebut, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan dengan memegang bagian tajam dari bilah parang tersebut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah.
- Bahwa Terdakwa mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang diletakkan di pinggang sebelah kiri saksi Halim Alias Halim Bin Kuba, namun saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan agar parang tersebut tidak tercabut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terluka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/PKM-MPL/6/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwarjono dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada hidung seluas 1 cm x 1 cm, Luka lecet pada siku kiri seluas 5 cm x 2cm, Luka robek pada jari telunjuk kanan seluas 3,5 cm x 0,5 cm, Luka robek pada jari tengah kanan seluas 2 cm x 0,5 cm dengan perlukaan tulang rawan, Luka robek pada jari manis kanan seluas 1,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Yuppa** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa didalam penganiayaan ada unsur kesengajaan, dimana menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan kesengajaan ini telah dituduhkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada awalnya pada hari jum'at, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Desa Botto, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa menuju ke sawah dengan tujuan menyemprot padi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang juga sedang berada di sawah milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba sedang mengambil bambu dan tali yang diangkat ke pundaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan datang memukul saksi Halim Alias Halim Bin Kuba dan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terkena pukulan pada bagian kepalanya kemudian saksi Halim Alias Halim Bin Kuba mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya dan



berlari menuju ke kebun miliknya, kemudian terdakwa datang dari arah belakang dan kemudian mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang berada dipinggang sebelah kirinya, namun pada saat terdakwa mencabut parang tersebut, saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan dengan memegang bagian tajam dari bilah parang tersebut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah;

- bahwa Terdakwa mencabut parang milik saksi Halim Alias Halim Bin Kuba yang diletakkan di pinggang sebelah kiri saksi Halim Alias Halim Bin Kuba, namun saksi Halim Alias Halim Bin Kuba menahan agar parang tersebut tidak tercabut sehingga jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba berdarah;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan jari tangan saksi Halim Alias Halim Bin Kuba terluka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 113/PKM-MPL/6/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwarjono dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada hidung seluas 1 cm x 1 cm, Luka lecet pada siku kiri seluas 5 cm x 2cm, Luka robek pada jari telunjuk kanan seluas 3,5 cm x 0,5 cm, Luka robek pada jari tengah kanan seluas 2 cm x 0,5 cm dengan perlukaan tulang rawan, Luka robek pada jari manis kanan seluas 1,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Halim Alias Halim Bin Kuba yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang Panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada jari tangan saksi korban Halim Alias Halim Bin Kuba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Halim Alias Halim Bin Kuba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Yuppa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang Panjang;
 - 1 (satu) buah batang kayu;**Dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.